

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terkait dengan Undang Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2014 semua daerah harus mengidentifikasi sumber pendapatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan perawatan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, daerah harus mampu aktif mengelola sumber pendapatannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari pada itu, daerah harus bisa menjalankan desentralisasi secara terarah dan akuntabel supaya pembangunan dalam suatu daerah berjalan sesuai dengan kemampuan dan prioritas daerahnya. Pendapatan asli daerah dapat melihat bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial secara maksimal baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Wulandari & Emy, 2018).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah diupayakan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sangat di pengaruhi oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku terutama berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketentuan dalam peraturan perundang undangan ditegaskan, bahwa penerimaan pendapatan tidak boleh memberatkan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Tri, et al., 2021).

Pajak yaitu salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Bashiruddin, et al., 2020). Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu sebagai *Budgeter* merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan fungsi ini terletak pada sektor publik. Sedangkan fungsi *Regulasi* (mengatur) pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta (Gusti, et al., 2015).

Pajak berdasarkan kewenangannya, dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (Indinisa, et al., 2015). Hal ini dapat di lihat bahwa pajak daerah tingkat I dibagi menjadi 5 jenis pajak, terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok (Irene, et al., 2019).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I, yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Terlebih dengan perkembangan zaman saat ini, kendaraan bermotor menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari serta syarat dalam memiliki kendaraan bermotor sangat mudah, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi (Elfina, et al., 2020).

Berdasarkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tahun 2022 pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi tertinggi sebesar 29,97%. Selain itu diikuti oleh PBB-KB (Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Rokok, BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan Pajak Air juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Masing-masing sebesar 19,33%, 15,46%, 14,78% dan 0,29%. Dari tahun ke tahun pajak kendaraan bermotor telah berpengaruh terhadap jumlah pemasukan daerah.

Namun hal tersebut tidak akan berlaku apabila wajib pajak tidak patuh pada kewajibannya dalam membayar pajak. Dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat masih terdapat kelemahan dalam hal banyak juga masyarakat yang belum mengenal dan mengerti arti dari gerai Samsat yang ada di beberapa titik di Kota Padang. Penyebabnya yaitu

belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat”.

